AKIBAT KURANG CERMAT DALAM TATA KELOLA KEUANGAN, PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN REALOKASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2023

Sumber gambar: www.thecavashow.com

Isi berita:

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan saat ini sedang mengalami kendala keuangan sangat serius. Di dalam mengatasi permasalahan tersebut agar tidak berlarut larut maka mengambil kebijakan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran.

Guna menghadapi permasalahan tersebut, solusi yang dapat dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Banyuasin melaksanakan rapat pembahasan PMK 212 Tahun 2022 membahas tentang *refocusing* anggaran Kabupaten Banyuasin tahun 2023 ini. "Benar kami Anggota Banggar DPRD Kabupaten Banyuasin terdiri dari saya Muhammad Nasir, Herawati, Daspini, Sudirman, H. Saharuddin dan Sakri bersama Sekda Kabupaten Banyuasin, Kepala DPKAD Banyuasin, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuasin, Kepala Dinas Pendidikan Banyuasin dan Sekretaris DPRD Banyuasin," ujar Muhammad Nasir ketika ditemui di Palembang, Senin 16 Januari 2022.

Sebenarnya, inti pembahasan terkait PMK No. 212 Tahun 2022 adalah tentang pembagian alokasi dana DAU yang tidak sesuai dalam alokasi belanja bidang pendidikan. Hal ini disebabkan pada APBD tahun 2023 kekurangan dana sebesar Rp75.346.152.217 pada OPD Dinas Pendidikan, sehingga harus menyisir dan mengubah beberapa kegiatan yang sudah dialokasikan pada Dinas OPD lain. Salah satu yang terkena dampaknya adalah sebagian besar kegiatan Pokok Pikiran (Pokir) atau dana Aspirasi Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin, jelas Sarjana Lulusan MIPA Matematika Universitas Sriwijaya tersebut. Sebagai informasi Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Banyuasin tahun 2023 adalah sebesar Rp. 936.200.807.000, paling tidak sebesar Rp 139.853.151.000, untuk alokasi Bidang Pendidikan, bebernya.

Politisi Partai Golkar tersebut, sedikit mengatakan dalam rapat membahas permasalahan pada Minggu 15 Januari 2023 tersebut, mengarah kebijakan bagi Pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam hal *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran, membuat semacam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang memuat batasan ruang lingkup anggaran dan kegiatan yang harus dikurangi, ditambah, maupun disesuaikan kembali.

Refocusing Anggaran ini untuk mengalokasikan kembali anggaran kegiatan hasil *refocusing* untuk dialokasikan pada kegiatan yang sebelumnya tidak dialokasikan melalui mekanisme perubahan anggaran dengan cara menggeser/mengalihkan/memindahkan anggaran dari kegiatan sebelumnya ke kegiatan lainnya, tutup Wakil Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini (MPO) DPD Partai Golkar Sumsel tersebut.

Sumber berita:

1. https://meteorsumatera.com/2023/01/akibat-kurang-cermat-dalam-tata-kelola-keuangan-pemkab-banyuasin-realokasi-anggaran-ta-2023/, Akibat Kurang Cermat dalam Tata Kelola Keuangan, Pemkab Banyuasin Relokasi Anggaran TA 2023, 16 Januari 2023
2. https://koransn.com/kurang-cermat-dalam-tata-kelola-keuangan-pemkab-banyuasin-realokasi-anggaran-ta-2023/, Kurang Cermat Dalam Tata Kelola Keuangan Pemkab Banyuasin Realokasi Anggaran TA 2023, 17 Januari 2023

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023
   - Pasal 11 ayat (9), *Alokasi DAU untuk setiap daerah terdiri atas bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya.*
   - Pasal 11 ayat (10), *Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk Urusan Pemerintahan di bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum pada daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, dihitung berdasarkan capaian kinerja daerah dalam memenuhi target standar pelayanan minimal pada tiap-tiap Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Lampiran huruf G, *Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD TA 2023, selain memperhatikan prinsip dan kebijakan umum penyusunan APBD serta teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal khusus lainnya, antara lain:*
   1) *Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.*
   2) *Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan.*
   3) *Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023
   - Pasal 2, *Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya terdiri atas:*
     a. penggajian formasi PPPK;
     b. pendanaan Kelurahan;
     c. bidang pendidikan;
     d. bidang kesehatan; dan
     e. bidang pekerjaan umum.
   - Pasal 4 ayat (3), *Penggunaan bagian DAU bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dan bidang pekerjaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dilakukan untuk kegiatan fisik dan/atau nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar.*
   - Pasal 8 ayat (1), *Penggunaan bagian DAU bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilakukan untuk mendanai kegiatan fisik dan/atau nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan kegiatan dan subkegiatan prioritas serta kegiatan dan subkegiatan pendukung.*

- Pasal 11 ayat (1), *Pemerintah Daerah menganggarkan belanja untuk bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk penggajian formasi PPPK, pendanaan Kelurahan, bidang pendidikan, kesehatan, dan bidang pekerjaan umum dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- Pasal 11 ayat (3), *Dalam hal Daerah belum menganggarkan belanja untuk bagian DAU yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam APBD Tahun Anggaran 2023, kepala Daerah menganggarkan dalam perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- Pasal 12, *Belanja yang didanai dari bagian DAU yang penggunaannya telah ditentukan, dilaksanakan dengan prinsip tidak tumpang tindih dengan pendanaan dari sumber pendanaan lainnya.*